

**Keterangan:**

Warna **Merah**: Perbedaan dengan Perpres 62/2023

RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

judul versi penggantian:  
**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Reforma Agraria;

**\*Cat: jika format Perpres perubahan narasi akan disesuaikan**

- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG **PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- (1) Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah.
- (3) Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
- (4) Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.
- (5) Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.
- (6) Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.
- (7) Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
- (8) Legalisasi Aset adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria.
- (9) Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah.
- (10) Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

- (11) Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah.
- (12) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- (13) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif yang selanjutnya disebut Kawasan HPK-TP adalah Kawasan Hutan Produksi yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- (14) Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
- (15) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (16) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (17) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

## Pasal 2

Reforma Agraria bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

## BAB II

### PERENCANAAN REFORMA AGRARIA

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Legalisasi aset;
  - b. Redistribusi Tanah;
  - c. pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria;

- d. kelembagaan Reforma Agraria; dan
- e. partisipasi masyarakat.
- (2) **Perencanaan untuk** pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi pelaksanaan Reforma Agraria.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan:
  - a. Rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga;
  - b. Rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah provinsi;
  - c. Rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- (4) Rencana aksi pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **akan disusun dan ditetapkan oleh Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria**
- (5) **Rencana aksi pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis kementerian/lembaga terkait yang telah ditetapkan.**

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan Reforma Agraria, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus:
  - a. memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - c. **mendukung penetapan dan pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria yang diprioritaskan berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan.**
- (2) **Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan pelaksanaan Reforma Agraria di daerah sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

### BAB III TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DAN SUBJEK REFORMA AGRARIA

#### Bagian Kesatu TORA

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

TORA meliputi:

- a. TORA dari Kawasan Hutan;
- b. TORA dari non-Kawasan Hutan; dan
- c. TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria.

Paragraf 2  
TORA dari Kawasan Hutan

Pasal 6

- (1) TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. alokasi TORA dari **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan;
  - b. kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru; dan
  - c. hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan.
- (2) Mekanisme dan penetapan TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kehutanan.
- (3) **Penyediaan TORA pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.**
- (4) **Dalam hal pelepasan HPK-TP sebagai sumber TORA, penetapan pelepasan HPK-TP oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.**
- (5) Hasil kegiatan pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Perusahaan perkebunan pemegang keputusan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan wajib mengalokasikan **tanah paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan untuk penyediaan TORA dari Kawasan Hutan.

Pasal 8

**Tanah** dari alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk sumber TORA harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lahan memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh tanaman perkebunan;
- b. lahan berstatus bebas Konflik Agraria dan statusnya telah dilepaskan dari Kawasan Hutan;
- c. lahan tidak berada pada daerah rawan bencana;
- d. lahan memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan

- e. lahan bukan merupakan kawasan kubah gambut dan fungsi lindung ekosistem gambut.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyediakan data dan peta pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan.
- (2) Data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama perusahaan pemegang keputusan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;
  - b. nomor dan tanggal surat persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;
  - c. akta notariil yang memuat kewajiban perusahaan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk kebun masyarakat sekitar dalam hal persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tersebut disertai dengan akta notariil; dan
  - d. peta lampiran pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan dalam format *shp.file*.
- (3) Data dan peta pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menyediakan data hak guna usaha dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyediakan data izin usaha perkebunan dan data realisasi kegiatan fasilitasi perkebunan untuk disampaikan kepada Menteri.
- (5) Data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pemenuhan alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) sebagai sumber TORA dari Kawasan Hutan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan satu peta.

Pasal 10

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menyelenggarakan audit pemenuhan kewajiban alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan berdasarkan data dan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menetapkan perusahaan perkebunan yang sudah memenuhi dan perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen)

dari persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan audit pemenuhan kewajiban alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

#### Pasal 11

- (1) Pemenuhan kewajiban mengalokasikan **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk sumber TORA melalui penetapan lokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sebagai sumber TORA dengan mekanisme perusahaan perkebunan pemegang keputusan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan secara sukarela menetapkan lokasi yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai sumber TORA.
- (2) Dalam hal perusahaan perkebunan pemegang keputusan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan perusahaan perkebunan menetapkan lokasi yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai sumber TORA.
- (3) Dalam hal lokasi lahan dari alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi dan perusahaan perkebunan menetapkan lokasi yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai sumber TORA.
- (4) Dalam hal terdapat sisa tanah hasil pelepasan Kawasan Hutan yang tidak dapat diusahakan, sisa tanah dimaksud menjadi Tanah Negara dan pengelolaannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (5) Pengalokasian **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk budi daya yang sama dengan jenis tanaman yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan sesuai dengan perencanaan pembangunan pertanian daerah.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kantor wilayah badan pertanahan nasional menerbitkan pernyataan telah selesainya pemenuhan kewajiban perusahaan mengalokasikan **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk sumber TORA.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menetapkan objek TORA berdasarkan hasil pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan penetapan objek TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan kepada Menteri **selaku ketua tim percepatan Reforma Agraria nasional** dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, dan bupati/wali kota.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal di desa lokasi **tanah paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas pelepasan Kawasan Hutan untuk kebun masyarakat tidak terdapat masyarakat penerima, **tanah** dapat diberikan kepada masyarakat yang berdomisili:
  - a. di desa/kelurahan yang berdekatan; atau
  - b. di desa/kelurahan lain dalam kecamatan yang berdekatan.
- (2) Subjek penerima alokasi **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas penetapan Kawasan Hutan untuk perkebunan ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan pertimbangan gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota.

#### Pasal 14

Dalam hal perusahaan perkebunan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak memenuhi kewajiban mengalokasikan **paling sedikit** 20% (dua puluh persen) dari total luas yang dilepaskan untuk sumber TORA, Menteri merekomendasikan:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk membatalkan hak guna usaha lahan perkebunan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk tidak memberikan pelayanan administrasi pertanahan dan tata ruang;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya untuk melakukan pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan dan/atau pencabutan perizinan berusaha perkebunan; dan
- d. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### TORA dari Non-Kawasan Hutan

#### Pasal 15

- (1) TORA dari non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

- setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang;
  - c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan;
  - d. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara selain pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya;
  - e. Tanah Negara bekas tanah **telantar** yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
  - f. tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria;
  - g. tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah;  
**huruf h lama dihapus**
  - h. tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan;
  - i. tanah timbul;
  - j. tanah yang dilepaskan secara sukarela;
  - k. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
    1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
    2. tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria; atau
    3. Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat;
  - l. tanah bekas hak erfpacht, tanah bekas partikelir, dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan
  - m. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.
- (2) Dalam hal kewajiban penyediaan tanah sebesar 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan belum dipenuhi, kewajiban tersebut dikenakan saat permohonan, perpanjangan, dan/atau permohonan pembaruan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanahan setelah memenuhi persyaratan data fisik dan data yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan dan/atau permohonan pembaruan hak tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, perpanjangan dan/atau pembaruan hak tidak dapat dilakukan dan serta merta menjadi Tanah Negara.
- (2) Terhadap tanah yang dikelola oleh badan usaha milik negara pada saat tanah serta merta menjadi Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dihapusbukukan dari aset badan usaha milik negara.
- (3) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan sebagai TORA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Tanah alokasi dari Bank Tanah merupakan Tanah Negara yang diperuntukan Bank Tanah yang dialokasikan untuk TORA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Bank Tanah.
- (2) TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setelah berkoordinasi dengan tim percepatan Reforma Agraria Nasional dan mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Bank Tanah melaporkan pemenuhan alokasi TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan melaksanakan audit terhadap pemenuhan tanah alokasi dari Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 17 lama Dihapus**

#### Paragraf 4

TORA dari Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

#### Pasal 18

TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Konflik Agraria di Kawasan Hutan;
- b. Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan;
- c. Konflik Agraria di tanah transmigrasi;
- d. Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; dan
- e. Konflik Agraria pada aset barang milik negara, kekayaan negara tertentu, dan barang milik daerah.

Pasal 19

- (1) Subjek Reforma Agraria meliputi:
  - a. orang perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama;
  - c. masyarakat hukum adat;
  - d. badan hukum;
  - e. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
  - f. subjek lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. bertempat tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai pekerjaan meliputi:
  - a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
  - b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
  - c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
  - d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage;
  - e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
  - f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan;
  - g. pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - h. penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
  - i. petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam;
  - j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman;

- k. perorangan yang memiliki usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan, yang tidak memiliki tanah;
  - l. Aparatur Sipil Negara paling tinggi golongan III/a atau yang setingkat dengan masa bakti 20 (dua puluh) tahun dan tidak memiliki tanah;
  - m. anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua atau yang setingkat dengan masa bakti 20 (dua puluh) tahun dan tidak memiliki tanah;
  - n. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dengan masa bakti 20 (dua puluh) tahun dan tidak memiliki tanah;
  - o. orang perseorangan yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - p. jenis pekerjaan lain yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan.
- (5) Subjek Reforma Agraria Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi GTRA.
- (6) Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk kelompok.
- (7) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun menurun.
- (8) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk:
- a. koperasi;
  - b. badan usaha milik desa;
  - c. yayasan; dan
  - d. badan hukum untuk kepentingan keagamaan.
- (9) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menjadi subjek dalam rangka memberi kepastian hak atas tanah terhadap fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor pemerintahan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat kondisi jumlah Subjek Reforma Agraria melebihi bidang tanah Redistribusi Tanah yang tersedia, pelaksanaan Redistribusi Tanah memprioritaskan Subjek Reforma Agraria yang bertempat tinggal atau menggarap di lokasi objek Reforma Agraria.

- (2) Dalam hal Redistribusi Tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria di lokasi transmigrasi, pelaksanaannya dilakukan dengan memprioritaskan hak transmigran sebagai Subjek Reforma Agraria.

#### Pasal 21

Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus:

- a. menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya **dan bangunannya**;
- b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang;
- c. memelihara kesuburan dan produktivitas tanah;
- d. melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah;
- e. menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah; dan
- f. **mentaati isi perjanjian pemanfaatan tanah atas alokasi tanah Bank Tanah untuk TORA.**

#### Pasal 22

- (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang:
  - a. melantarkan tanah;
  - b. **mengalihkan hak atas tanah; dan**
  - c. **mengalihfungsikan lahan hasil Redistribusi Tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.**
- (2) **Pengalihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dalam hal:**
  - a. **subjek Reforma Agraria meninggal dunia; dan/atau**
  - b. **terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis.**
- (3) **Pengalihan fungsi lahan hanya dapat terjadi dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang terkait fungsi lahan.**
- (4) **Pengalihan hak atas tanah dan/atau mengalihfungsikan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib mendapatkan izin kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional melalui kepala kantor pertanahan setempat.**
- (5) **Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau pengalihan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas alokasi tanah Badan Bank Tanah untuk TORA, wajib mendapat izin dari Badan Bank Tanah sesuai perjanjian pemanfaatan tanah.**
- (6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atau pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.**

#### Pasal 23

Keharusan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dicantumkan dalam:

- a. surat keputusan pemberian hak,
- b. buku tanah;
- c. sertifikat Hak Atas Tanah; dan

- d. perizinan terkait lainnya,  
yang diberikan kepada Subjek Reforma Agraria.  
**ayat (2) lama Dihapus**

BAB IV  
PENATAAN ASET

Pasal 24

- Penataan Aset meliputi:
- a. Redistribusi Tanah; dan
  - b. legalisasi Aset tanah.

Bagian Kesatu  
Redistribusi Tanah

Pasal 25

Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. **persiapan** Redistribusi Tanah; dan
- b. pelaksanaan Redistribusi Tanah.

Pasal 26

- (1) **Persiapan Redistribusi Tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
  - a. analisis potensi objek Redistribusi Tanah;
  - b. koordinasi persiapan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan;
  - c. perencanaan kegiatan; dan
  - d. penetapan lokasi kegiatan Redistribusi Tanah.
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Redistribusi Tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

**Pasal 26 lama dihapus**  
**Pasal 27 lama dihapus**  
**Pasal 28 lama dihapus**  
**Pasal 29 lama dihapus**

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional di lokasi objek Redistribusi Tanah;
  - b. inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional;
  - c. pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional;
  - d. sidang gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota dalam rangka memberikan usulan dan rekomendasi

- penetapan Objek Redistribusi Tanah dan penetapan Subjek Redistribusi Tanah;
- e. penerbitan surat keputusan:
    - 1. penetapan Objek Redistribusi Tanah oleh kantor wilayah badan pertanahan nasional; dan
    - 2. penetapan Subjek Redistribusi Tanah oleh bupati/wali kota;
  - f. penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah dalam rangka pemberian hak atas tanah oleh kantor pertanahan; dan
  - g. penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah oleh kantor pertanahan.
- (2) Dalam hal Redistribusi Tanah bersumber dari alokasi tanah dari Badan Bank Tanah, sebelum diterbitkan surat keputusan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didahului dengan perjanjian pemanfaatan tanah antara Subjek Reforma Agraria dengan Badan Bank Tanah.
- (3) Objek Redistribusi Tanah diberikan kepada Subjek Reforma Agraria sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luas maksimal 5 (lima) hektare.
- (4) Dalam hal subjek Reforma Agraria berupa badan hukum koperasi atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (8) huruf a dan huruf b, diberikan TORA paling sedikit dengan luas 25 (dua puluh lima) hektare.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

#### Pasal 28

- (1) Penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah terdiri atas:
- a. Hak milik untuk orang perseorangan, koperasi jenis usaha pertanian, yayasan sosial, dan badan hukum untuk kepentingan keagamaan;  
**Huruf b lama dihapus**
  - b. Hak guna bangunan untuk Subjek Reforma Agraria berupa badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8);
  - c. Hak kepemilikan bersama untuk Subjek Reforma Agraria berupa kelompok masyarakat;
  - d. Hak pakai untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kantor pemerintah;
  - e. Hak Atas Tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan untuk Sumber TORA, termasuk Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah; dan
  - f. Hak Atas Tanah lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (2) Dalam hal pada lokasi Redistribusi Tanah terdapat bangunan fisik sarana dan/atau prasarana peribadatan, dapat diberikan hak atas tanah untuk kepentingan keagamaan.

Bagian Kedua  
Survei Bersama

Pasal 29

- (1) Survei bersama bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Redistribusi Tanah yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA.
- (2) Survei bersama dilaksanakan:
  - a. pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan;
  - b. dalam hal diperlukan sinkronisasi data subjek dan objek TORA yang tercantum dalam lampiran keputusan perubahan batas Kawasan Hutan untuk TORA dan data hasil kegiatan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditetapkan oleh badan pertanahan nasional setempat; atau
  - c. dalam hal diperlukan sinkronisasi data subjek dan objek TORA yang bersumber dari tata batas Kawasan Hutan, hasil adendum izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hasil revisi rencana tata ruang wilayah, dan penegasan areal transmigrasi untuk sumber TORA.
- (3) Hasil pelaksanaan survei bersama pada tahap kegiatan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar pertimbangan tim pelaksana penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan.
- (4) Hasil pelaksanaan survei bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar rekomendasi tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk penetapan pola penyelesaiannya.
- (5) Hasil pelaksanaan survei bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi dasar Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan kabupaten/kota dan kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan survei bersama diatur dalam Peraturan Menteri.
- (7) Tim pelaksana dan tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Bagian Ketiga  
Legalisasi Aset

Pasal 30

Legalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:

- a. sertipikasi tanah yang dikuasai masyarakat dengan itikad baik;

- b. sertipikasi Hak Atas Tanah transmigrasi; dan
- c. penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dan tanah komunal.

#### Pasal 31

Sertipikasi tanah yang **dikuasai** masyarakat **dengan itikad baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Sertipikasi Hak Atas Tanah transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan atas:
  - a. lahan tempat tinggal;
  - b. lahan usaha; dan
  - c. lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dipergunakan untuk penunjang pemukiman transmigrasi.
- (2) Lahan tempat tinggal dan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan Hak Atas Tanah berupa hak milik.
- (3) Lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dipergunakan untuk penunjang pemukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan Hak Atas Tanah berupa hak pakai atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Sertipikasi Hak Atas Tanah transmigrasi diberikan untuk **tanah** transmigrasi yang memenuhi persyaratan:
  - a. telah dilakukan pelepasan Kawasan Hutan atau perubahan batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah diberikan hak pengelolaan transmigrasi untuk lokasi transmigrasi yang masih dalam pembinaan dan berada di luar Kawasan Hutan.
- (5) Dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan, sertipikasi tanahnya diberikan setelah terbit keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi atau bupati/wali kota yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (6) Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal warga transmigrasi masih dalam masa pembinaan, penetapan subjek dan objek tanah transmigrasi dilakukan berdasarkan keputusan bupati/wali kota dan dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

- (2) Dalam hal pembinaan warga transmigrasi telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penetapan subjek dan objek tanah transmigrasi dilakukan oleh bupati/wali kota dengan penetapan subjek diprioritaskan bagi transmigran.

#### Pasal 34

- (1) Tanah transmigrasi tidak dapat dipindahtangankan kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan.
- (2) Dalam hal tanah transmigrasi dipindahtangankan sebelum 15 (lima belas) tahun sejak penempatan maka Hak Atas Tanah hapus.
- (3) Hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan sertifikat Hak Atas Tanah transmigrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

#### Pasal 35

Sertifikasi hak atas tanah transmigrasi dari hasil pelepasan kawasan hutan dan penyelesaian konflik agraria diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dan komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melakukan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.
- (2) Hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta bidang tanah dengan diberikan nomor identifikasi bidang.
- (3) Nomor identifikasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar tanah.

### BAB V

### PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

- (1) Penyelesaian Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Kategori Konflik Agraria meliputi:
  - a. Perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum; dan
  - b. Perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan lembaga negara dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua  
Tipologi Konflik Agraria

Pasal 38

Tipologi Konflik Agraria yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Konflik Agraria di Kawasan Hutan;
- b. Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan;
- c. Konflik Agraria di tanah transmigrasi;
- d. Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; dan
- e. Konflik Agraria pada aset barang milik negara, kekayaan negara tertentu, dan barang milik daerah.

Pasal 39

Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Paragraf 1

Konflik Agraria di Kawasan Hutan

Pasal 40

- (1) Konflik Agraria di Kawasan Hutan diselesaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Konflik Agraria di Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan.

Paragraf 2

Konflik Agraria di Non-Kawasan Hutan

Pasal 41

- (1) Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan diselesaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (2) Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.

Paragraf 3

Konflik Agraria di Tanah Transmigrasi

Pasal 42

- (1) Konflik agraria di tanah transmigrasi dikoordinasikan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (2) Penyelesaian konflik agraria di tanah transmigrasi dilaksanakan terhadap:
  - a. tanah transmigrasi yang belum memiliki hak pengelolaan dan pembinaannya telah diserahkan ke Pemerintah Daerah penyelesaiannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setempat; dan

- b. tanah transmigrasi yang sudah memiliki hak pengelolaan dan belum diterbitkan sertifikat hak milik untuk lahan pekarangan dan lahan usaha, penyelesaiannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Konflik Agraria pada Aset Badan Usaha Milik Negara  
dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 43

- (1) Konflik Agraria pada aset tanah badan usaha milik negara berbentuk Persero diselesaikan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui skema antara lain:
    - a. kerja sama pemanfaatan aset badan usaha milik negara;
    - b. pemberian Hak Atas Tanah yang berjangka waktu di atas hak pengelolaan badan usaha milik negara;
    - c. Redistribusi Tanah dalam hal telah digunakan, dimanfaatkan, dan dikuasai oleh masyarakat lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan iktikad baik; atau
    - d. pola penyelesaian lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
  - (3) Penentuan pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
    - b. potensi pemanfaatan strategis; atau
    - c. potensi pemanfaatan dan pengembangan badan usaha milik negara.
  - (4) Dalam hal pola penyelesaian yang disepakati dalam berita acara penyelesaian konflik berupa Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, badan usaha milik negara bersangkutan melakukan penghapusbukuan atas aset tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (5) lama dihapus**
- (5) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyelesaian konflik oleh tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.
  - (6) Terhadap aset yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menetapkan sumber TORA.
  - (7) Untuk menyelesaikan Konflik Agraria di aset tanah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penyelesaian Konflik Agraria pada aset tanah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan terhadap konflik yang terjadi sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan.

*Pasal 45 dan Pasal 46*

*Masih belum dirumuskan norma untuk penyelesaian konflik pada aset BUMD*

Paragraf 5

Konflik Agraria pada Aset Tanah Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Tertentu, dan Barang Milik Daerah

Pasal 47

- (1) Konflik Agraria pada aset tanah barang milik negara atau kekayaan negara tertentu diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.
- (2) Konflik Agraria pada aset tanah barang milik daerah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa aset tanah yang sebagian atau seluruhnya dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat dengan iktikad baik dapat dilakukan dengan pemindahtanganan untuk kepentingan umum.
- (4) TORA dalam rangka Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria.
- (5) Konflik Agraria pada aset tanah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Konflik Agraria pada aset tanah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. konflik dengan masyarakat yang menguasai secara fisik dengan iktikad baik minimal 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
  - b. tidak merupakan barang milik negara/barang milik daerah berupa tanah rumah negara;
  - c. konflik telah terjadi sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan; dan
  - d. dikecualikan dari konflik yang telah berperkara di pengadilan.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria

Pasal 48

- (1) Penyelesaian Konflik Agraria dilaksanakan oleh tim pelaksana percepatan Reforma Agraria dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penerimaan laporan/aduan Konflik Agraria dari masyarakat;
  - b. inventarisasi data Konflik Agraria yang berasal dari kementerian/lembaga;
  - c. verifikasi, analisis data fisik, dan data yuridis;
  - d. rekomendasi;
  - e. berita acara dalam hal penyelesaian konflik selesai;
  - f. pelaporan; dan
  - g. pemantauan dan penyelesaian hambatan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan penanganan khusus, tim percepatan Reforma Agraria nasional dapat menetapkan lokasi prioritas penyelesaian Konflik Agraria.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 1

Penerimaan Laporan/Aduan Konflik Agraria

Pasal 49

- (1) Setiap warga negara Indonesia/kelembagaan masyarakat/badan hukum yang terdampak dari Konflik Agraria menyampaikan laporan/aduan Konflik Agraria kepada tim percepatan Reforma Agraria nasional melalui tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.
- (2) Penyampaian laporan/aduan Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan.

Pasal 50

- (1) Inventarisasi data Konflik Agraria yang berasal dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap seluruh Konflik Agraria yang telah diterima atau ditangani oleh kementerian/lembaga sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (2) Kementerian/lembaga menyampaikan seluruh data Konflik Agraria yang ditangani kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Paragraf 2

Verifikasi Konflik Agraria

Pasal 51

- (1) Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria melakukan verifikasi, analisis data fisik, dan data yuridis terhadap penerimaan laporan/aduan Konflik Agraria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan inventarisasi data Konflik Agraria yang berasal dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

- (2) Verifikasi, analisis data fisik, dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek formil dan materiil dari kasus Konflik Agraria yang dilaporkan.

### Paragraf 3 Rekomendasi Penyelesaian Konflik Agraria

#### Pasal 52

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi Konflik Agraria, tim pelaksana percepatan Reforma Agraria menerbitkan rekomendasi penyelesaian Konflik Agraria.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis dengan substansi berupa:
  - a. dalam hal kasus memenuhi syarat sebagai Konflik Agraria, tim pelaksana percepatan Reforma Agraria merekomendasi langkah tindak lanjut kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
  - b. dalam hal kasus memerlukan data dan informasi tambahan, tim pelaksana percepatan Reforma Agraria meminta keterangan lebih lanjut kepada kementerian/lembaga dan atau pelapor; atau
  - c. dalam hal kasus tidak memenuhi syarat sebagai Konflik Agraria, tim pelaksana percepatan Reforma Agraria tidak menindaklanjuti laporan.

### Paragraf 4 Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Agraria

#### Pasal 53

- (1) Kementerian/lembaga harus menindaklanjuti rekomendasi awal penyelesaian Konflik Agraria yang disampaikan oleh tim percepatan Reforma Agraria nasional melalui tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.
- (2) Kementerian/lembaga kepada tim percepatan Reforma Agraria nasional melalui tim pelaksana percepatan Reforma Agraria melaporkan setiap perkembangan dan hasil penyelesaian Konflik Agraria.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelesaian Konflik Agraria, tim pelaksana percepatan Reforma Agraria melakukan pemantauan penyelesaian Konflik Agraria yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (4) Dalam hal diperlukan, tim pelaksana percepatan Reforma Agraria dapat mengambil langkah penyelesaian hambatan.
- (5) Dalam hal penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 37** telah mencapai kesepakatan, ditindaklanjuti dengan proses Penataan Aset sebagaimana dimaksud pada Bab IV.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria  
pada Aset Badan Usaha Milik Negara  
dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 54

- (1) Terhadap Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara, tim percepatan Reforma Agraria nasional melakukan identifikasi dan konsolidasi konflik yang sudah terjadi sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian Konflik Agraria dilakukan melalui tahapan:
  - a. verifikasi dan validasi daftar subjek dan objek;
  - b. penentuan pola penyelesaian; dan
  - c. pelaksanaan pola penyelesaian.
- (3) Penentuan pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 43**.
- (4) Pelaksanaan pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44**.

Pasal 55

Konflik Agraria pada aset tanah badan usaha milik negara yang akan diselesaikan melalui skema penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

*Pasal ...*

*Belum dirumuskan norma untuk mekanisme penyelesaian konflik untuk aset BUMD*

BAB VI  
PERCEPATAN PENATAAN AKSES

Pasal 56

- (1) Penataan Akses dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf c**.
- (2) **Penetapan lokasi kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria dilakukan berdasarkan lokasi redistribusi tanah dan/atau legalisasi aset yang disepakati antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah.**
- (3) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan basis klaster melalui kegiatan pemanfaatan tanah.
- (4) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan program pendukung **yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan**

**Subjek Reforma Agraria.**

- (5) Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pemberdayaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.
- (6) Program pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
  - a. pemetaan sosial; dan
  - b. pendampingan usaha
- (7) Pelibatan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian bantuan langsung dan/atau program dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - b. kerja sama antara masyarakat dengan pihak Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria.

**Pasal 57**

- (1) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh tim percepatan Reforma Agraria nasional dan gugus tugas Reforma Agraria daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas Reforma Agraria daerah dapat menunjuk pendamping dan/atau mitra kerja.

**Pasal 58**

- (1) Kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a merupakan serangkaian proses untuk menemukenali dan mendalami kondisi masyarakat.
- (2) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pembentukan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria;
  - b. peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria yang dibentuk Subjek Reforma Agraria;
  - c. penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan;
  - d. diversifikasi usaha;
  - e. fasilitasi akses permodalan;
  - f. fasilitasi akses pemasaran (*offtaker*);

- g. penguatan basis data dan informasi;
  - h. penyediaan infrastruktur pendukung; dan/atau
  - i. bantuan produktif lainnya.
- (3) Hasil Pemetaan Sosial sebagaimana pada ayat (1) dan pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar keterlibatan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7).

#### Pasal 59

- (1) Pembentukan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria yang dibentuk Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b melalui kegiatan:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. bimbingan teknis.
- (3) Penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat dan berdampak polutif minimalis dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.
- (4) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memperluas pangsa pasar, menambah jumlah unit bisnis, memproduksi produk baru yang beraneka ragam, serta melakukan akuisisi pada usaha pesaing atau usaha baru.
- (5) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e dilakukan melalui penetapan kebijakan pemberian pinjaman kepada Subjek Reforma Agraria dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, bekerja sama dengan:
  - a. lembaga keuangan;
  - b. koperasi; dan/atau
  - c. badan usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (6) Fasilitasi akses pemasaran (*oftaker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f dilakukan dengan menjembatani, menampung dan menyalurkan hasil usaha kelompok Subjek Reforma Agraria kepada penjamin hasil usaha (*oftaker*).
- (7) Penguatan basis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g dilakukan dengan menyusun basis data Penataan Akses yang digunakan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemberdayaan ekonomi subjek

akses reforma agraria berupa aplikasi pemberdayaan tanah masyarakat.

- (8) Penyediaan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Bantuan produktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf i dapat berupa sarana dan prasarana produksi pertanian serta sarana dan prasarana produksi perikanan.

## BAB VII

### KELEMBAGAAN

(Cat: Bab ini belum dibahas dalam *First Reading* PAK)

#### Bagian Kesatu

#### Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional

##### Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria, dibentuk tim percepatan Reforma Agraria nasional.
- (2) Tim percepatan Reforma Agraria nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

##### Pasal 61

Tim percepatan Reforma Agraria nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan percepatan Reforma Agraria;
- b. melakukan pengendalian, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria;
- c. melakukan penyelesaian kendala dalam pelaksanaan percepatan Reforma Agraria dan pengoordinasian percepatan penyelesaian konflik Reforma Agraria;
- d. memberikan arahan strategis kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.

##### Pasal 62

Susunan keanggotaan tim percepatan Reforma Agraria nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), terdiri atas:

- a. Ketua: Menteri Koordinator Bidang **Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**
- b. Wakil Ketua I: **Menteri Koordinator Bidang Pangan**
- c. Wakil Ketua II: **Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
- d. Wakil Ketua III: **Menteri Koordinator Bidang Perekonomian**
- e. Ketua Harian: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- f. Anggota:
  1. Menteri **Kehutanan**;
  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
6. Menteri Transmigrasi
7. Menteri Koperasi;
8. Menteri Pertanian;
9. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Hak Asasi Manusia;
12. Menteri Sekretaris Negara;
13. Kepala Staf Kepresidenan;
14. Jaksa Agung;
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
17. Kepala Badan Bank Tanah.

#### Pasal 63

- (1) Tim percepatan Reforma Agraria nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) secara administratif berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang **infrastruktur dan pembangunan kewilayahan**.
- (2) Tim percepatan Reforma Agraria nasional melaksanakan rapat koordinasi internal paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Tim percepatan Reforma Agraria nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan.
- (4) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas tim percepatan Reforma Agraria nasional dibentuk tim pelaksana percepatan Reforma Agraria dan gugus tugas Reforma Agraria daerah.

#### Pasal 64

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas tim percepatan Reforma Agraria nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dibentuk tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.
- (2) Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat pusat;
  - b. mengoordinasikan penetapan objek Redistribusi Tanah dalam rangka Penataan Aset;
  - c. mengoordinasikan perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan penganggaran Penataan Akses di tingkat pusat;
  - d. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat pusat;
  - e. menerima aduan/laporan Konflik Agraria dari masyarakat;

- f. melakukan inventarisasi data Konflik Agraria yang berasal dari kementerian/lembaga;
  - g. melakukan verifikasi, analisis data fisik dan data yuridis terhadap aduan/laporan Konflik Agraria dari masyarakat dan hasil inventarisasi data Konflik Agraria yang berasal dari kementerian /lembaga;
  - h. menerbitkan rekomendasi kepada para pihak yang berkonflik dan berita acara penyelesaian Konflik Agraria;
  - i. melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan penyelesaian kendala dan hambatan;
  - j. penyelesaian Konflik Agraria, Penataan Aset, dan Penataan Akses dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria;
  - k. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh tim percepatan Reforma Agraria nasional;
  - l. mengoordinasikan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria kepada tim percepatan Reforma Agraria nasional; dan
  - m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria daerah.
- (3) Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan:
- a. Ketua: **Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;**
  - b. Wakil Ketua I:  
**Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;**
  - c. Wakil Ketua II:  
**Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;**
  - d. Anggota :
    - 1. **Deputi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kantor Staf Presiden;**
    - 2. **Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;**
    - 3. **Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;**
    - 4. **Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;**
    - 5. **Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;**
    - 6. **Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan;**
    - 7. **Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;**

8. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;
  9. **Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;**
  10. **Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi;**
  11. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  12. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  13. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  14. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
  15. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  16. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
  17. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  18. **Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;**
  19. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
  20. **Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;**
  21. **Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Kementerian HAM;**
  22. **Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet;**
  23. **Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Badan Bank Tanah;**
  24. Asisten Staf Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  25. Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  26. Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia; dan
  27. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang **infrastruktur dan pembangunan kewilayahan** dan bertanggung jawab kepada ketua tim percepatan Reforma Agraria nasional.
- (5) Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dibantu oleh sekretariat tim pelaksana percepatan Reforma Agraria dan dapat didukung oleh tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja sekretariat tim pelaksana percepatan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja tim pelaksana percepatan Reforma Agraria diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah

#### Pasal 66

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, gubernur dan bupati/wali kota membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, gugus tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.

#### Pasal 67

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota mengintegrasikan kegiatan Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program kegiatan perangkat daerah.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan kabupaten/kota.

#### Pasal 68

- (1) Gugus tugas Reforma Agraria provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut Reforma Agraria provinsi kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria.
  - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria provinsi kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria;
  - f. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;

- g. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat provinsi di bawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
  - h. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/ kota.
  - i. mengoordinasikan perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan penganggaran Penataan Akses di tingkat provinsi
  - j. menyusun rencana kerja berdasarkan hasil laporan dan rekomendasi tindak lanjut Reforma Agraria pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Susunan keanggotaan gugus tugas Reforma Agraria provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Gubernur;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
  - c. Ketua Pelaksana Harian: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
  - d. Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah provinsi, pejabat pada kantor wilayah badan pertanahan nasional, pejabat pada balai pemantapan kawasan hutan, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, unsur masyarakat, dan/atau akademisi.
- (3) Anggota gugus tugas Reforma Agraria yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan/fungsi penunjang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. kehutanan;
  - d. transmigrasi;
  - e. pertanian;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. perumahan dan kawasan pemukiman;
  - h. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - j. perindustrian;
  - k. perdagangan;
  - l. energi dan sumber daya mineral;
  - m. pertanahan;
  - n. keuangan;
  - o. perencanaan; dan
  - p. penanaman modal.

#### Pasal 69

- (1) Gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk

- ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
  - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
  - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses baik yang bersumber dari APBN maupun APBD;
  - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
  - h. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan penganggaran Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
  - i. menyampaikan laporan hasil dan rekomendasi tindak lanjut Reforma Agraria kabupaten/kota kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi;
  - j. menyusun rencana kerja berdasarkan hasil laporan dan rekomendasi tindak lanjut Reforma Agraria pada tingkat kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada huruf (i).
  - k. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota di bawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
  - l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.
- (2) Susunan keanggotaan gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati/Wali Kota;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah kabupaten/kota;
  - c. Ketua Pelaksana Harian: Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - d. Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota, pejabat kantor pertanahan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, unsur masyarakat, dan/atau akademisi.
- (3) Anggota gugus tugas Reforma Agraria yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan/fungsi penunjang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. kehutanan;
  - d. transmigrasi;
  - e. pertanian;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;

- j. perindustrian;
- k. perdagangan;
- l. energi dan sumber daya mineral;
- m. pertanahan;
- n. keuangan;
- o. perencanaan; dan
- p. penanaman modal.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemantauan dan Pengendalian

#### Pasal 71

- (1) Tim percepatan Reforma Agraria nasional melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Reforma Agraria.
- (2) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan **rencana aksi Reforma Agraria yang telah ditetapkan**.
- (3) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

##### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 72

- (1) Gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota melaporkan hasil penyelenggaraan Reforma Agraria kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Gugus tugas Reforma Agraria provinsi melaporkan hasil penyelenggaraan Reforma Agraria kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria melaporkan penyelenggaraan Reforma Agraria kepada tim percepatan Reforma Agraria nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Tim percepatan Reforma Agraria nasional melaporkan penyelenggaraan Reforma Agraria termasuk hasil pemantauan dan pengendalian kepada Presiden secara

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 73

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Reforma Agraria bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk percepatan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 74

- (1) Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan percepatan Reforma Agraria, melibatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis Penataan Akses;
  - b. penyampaian masukan dalam penanganan sengketa dan Konflik Agraria; dan
  - c. kegiatan lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 75

(norma belum dirumuskan dan akan menyesuaikan hasil kesepakatan pembahasan substansi yang diatur dalam bab-bab sebelumnya diatas)

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Jika yang disepakati Pepres Penggantian

### Pasal ...

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal ...

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...